



PERAN SERTA TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PEMANTAUAN KEGIATAN INVESTASI PASAR MODAL PADA LEMBAGA INVESTASI PASAR MODAL

¹Abdul Gani, ²Indra Perdana

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Sumatera Utara

E-mail: ¹ganiabdulshmh@gmail.com, ²indrap55@gmail.com

ABSTRAK

Peran serta dan tanggung jawab hukum dalam suatu pasar modal sangatlah menjadi prioritas dalam mendukung serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan penanaman modal. Penanaman modal menjadi suatu peningkat kemajuan serta mendukung mobilitas perekonomian. Lembaga investasi pasar modal adalah sebagai lembaga penentu pergerakan perekonomian suatu negara. Apabila lembaga ini berhasil dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat dalam menanamkan suatu modal akan memberikan suatu prospek dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan didukung pengawasan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentu hal ini lebih meningkatkan kepercayaan publik terhadap kegiatan penanaman modal.

Kata kunci : *Tanggung, Jawab, Pemantauan, Pasar, Modal*

ABSTRACT

Participation and legal responsibility in a capital market is a priority in supporting and increasing public confidence in participating in investment activities. Capital investment becomes an enhancer of progress and supports the mobilization of the economy. Capital market investment institutions are institutions that determine the movement of a country's economy. If this institution is successful in maintaining public trust and being able to grow the community's economy in investing, it will provide a prospect for community economic growth. With the support of supervision from the Financial Services Authority or OJK, of course this will further increase public confidence in investment activities.

Keywords: *Responsibility, Responsibility, Monitoring, Market, Capital*

I. PENDAHULUAN

Kegiatan penanaman saham melalui lembaga pasar modal merupakan suatu hal penunjang kegiatan perekonomian. Disampingnya adanya kegiatan pasar modal maka perlu dilakukannya suatu pelayanan yang prima. Selain pelayanan yang prima pada suatu pasar modal dibutuhkan juga keterbukaan kepada masyarakat agar dapat menunjang minat untuk menjadi pemodal pada

suatu pasar modal. Bila keterbukaan tidak dilakukan oleh lembaga pasar modal maka ini akan berdampak buruk bagi penanam modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Saksi yang dikenakan apabila prinsip keterbukaan tidak dilaksanakan maka dapat diterapkan sanksi administrasi dan pidana. Prinsip keterbukaan (prinsip keterbukaan) merangkum dua fase, yaitu tempoh sebelum terdaftar dan tempoh selepas



terdaftar. Fasapra-terdaftar bermula apabila Pasar Modal itu ingin menjadi terbuka, dan proses penyebarannya sendiri memerlukan penerbi terbuka. Keterbukaan tempoh sebelum terdaftar umumnya tercermin dalam Prosectus.

Berpegang teguh pada prinsip keterbukaan maka lembaga pasar modal menjadi suatu lembaga yang produktif dalam menyokong pertumbuhan ekonomi Prospektus bukan lagi alat ketelusan, melainkan arena promosi, kecenderungan untuk memperindah kebijakan. Dari sudut pandang format keterbukaan, perkara yang harus dilarang sama sekali adalah: kebijakan palsu; setengah kebijakan yang betul dan benar-benar membisu mengenai fakta material.

Memberi kebijakan yang salah dan separuh betul adalah berkaitan dengan kualiti kebijakan. Ini bermaksud bahawa kebijakan yang dihantar tidak tepat atau tidak benar atau menyesatkan, yang hanya dimaksudkan sebagai pidana korporat. Mengenai peristiwa penting yang boleh mempengaruhi harga sekuriti selewat-lewatnya pada priode kedua setelah hari kerja. Jadi, setiap Pasar Modal publik mesti membuat laporan. Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian untuk keterbukaan ini, kejatuhan keuntungan Pasar Modal yang diyakini hanya sementara dan tidak signifikan, kebijakan yang disyaki menyesatkan, dan kontrak yang diperlukan oleh rakan kongsi untuk jangka masa penutupan tertentu. Ketentuan prinsip keterbukaan menjadi suatu tolak ukur dari kesuksesan suatu lembaga pasar modal sebagai lembaga

penjamin serta penanam modal tahap ketepatan kebijakan prinsip, kelengkapan kebijakan dan prinsip keseimbangan antara faktor positif dan negatif.

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Peran Serta Tanggung Jawab Hukum Dalam Pemantauan Kegiatan Investasi Pasar Modal Pada Lembaga Investasi Pasar Modal. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian normatif karena membutuhkan penelusuran literatur-literatur yang terdapat di Perpustakaan guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara penelusuran pustaka. Penelitian ini mempergunakan analisis data secara deduktif, yaitu dengan cara menganalisis keseluruhan data data primer yang di peroleh dari penelusuran pustaka serta memberikan interpretasi terhadap data yang di peroleh sehingga penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab perusahaan penanaman saham (tempat modal yang telah diinvestasikan). Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa "Perusahaan Sekuritas bertanggungjawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan sekuritas yang dilakukan oleh direksi,



karyawan dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan". Doktrin tudung korporat yang dipatuhi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas Terhadap mengakibatkan tanggungjawab para pemegang saham, komisaris dan pengarah dibatasi menjadi sebahagian tanggungjawab mereka terhadap aset peribadi mereka atas tindakan yang dilakukan dengan nama mereka sendiri.

Menjalankan aktiviti jual beli saham, pasaran modal bukan hanya mengenai hal itu mempertemukan antara penjual dan pembeli sahaja tetapi juga memerlukan pelakon pasaran modal lain yang memainkan peranan penting di dalamnya. Dimanakah mereka menjalankan aktiviti urus niaga dari penerbitan saham awal hingga peringkat penyelesaian. Perjanjian yang timbul dari aktiviti pasaran modal mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang terlibat di dalamnya. Sekiranya salah satu daripada pihak ini tidak berfungsi, jadi usaha dapat dilakukan undang-undang untuk memaksa pihak yang tidak berprestasi melaksanakan pencapaiannya. Lalai ini boleh berlaku kerana unsur niat, kelalaian atautanpa kesalahan (tanpa niat atau pengabaian). Lalai membawa akibat hak bagi pihak yang mengalami kerugian untuk boleh menuntut pihak yang ingkar memberikan pampasan, sehingga dengan undang-undang diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan kerana inilalai.

Perlindungan untuk investor adalah tonggak yang sangat penting, kerana jika investor tidak mendapat perlindungan yang memadai,

investor enggan melakukan transaksi di bursa saham. Phillipus M. Hadjon mengatakan bahawa perlindungan undang-undang untuk rakyat yang diberikan oleh kerajaan adalah pencegahan dan penindasan. Dalam menjalankan urus niaga, investor diminta memahami prospektus. Prospektus adalah garis panduan bagi investor dalam melihat dan mempertimbangkan keputusan transaksi sekuriti.

Pemberi jaminan adalah pihak yang banyak terlibat dalam membantu penerbit menerbitkan saham. Beberapa aktiviti yang dilakukan oleh Pemberi jaminan adalah menyediakan pelbagai. Akauntan publik (juruaudit bebas) mengaudit atau memeriksa penyata Keuangan bakal penerbit. Penilai bertanggungjawab menilai aset tetap Pasar Modal dan menentukan nilai saksama aset tetap ini. Seorang perunding undang-undang berperanan memberikan pendapat undang-undang. Notaris bertanggung jawab untuk membuat amandemen pindaan Pasal perundangan, akta perjanjian untuk persembahan publik dan juga minit mesyuarat.

Sepanjang tempoh persiapan ini, sekurang-kurangnya ada sembilan langkah yang mesti diambil:

1. Lembaga pengurusan pesuruhjaya dan pengarah Pasar Modal memutuskan untuk merancang untuk mencari dana daripada orang ramai.
2. Mempersiapkan segala persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan termasuk anggaran dasar dan agaran rumah tangga perusahaan yang



- akan menanamkan suatu modal pada lembaga pasar modal.
3. Setelah berkas telah terpenuhi kemudian lembaga pasar modal akan mempersiapkan semuanya sampai pada kesiapan untuk dipublikasikan kepada publik. Publikasi tersebut akan memberikan suatu dampak bagi kemajuan dan perubahan pergerakan saham pada pasar modal. Serta memberikan suatu jamin kepada pasar modal dalam hal ini investor untuk mendapatkan suatu jaminan kepada investor.
 4. Pemberi jaminan diminta untuk menjamin pelaksanaan penjualan saham atau bon.
 5. Pemegang Amanah diperlukan untuk Pasar Modal yang akan menjual bon, sebagai wakil pemegang bon di RUPO (Mesyuarat Agung Pemegang Bon).
 6. Penanggung insurans juga diharuskan oleh Pasar Modal yang akan menjual bon tersebut, yaitu sebagai penjaminan sekiranya di tengah jalan Pasar Modal tidak dapat menunaikan kewajibannya, misalnya ia tidak dapat membayar bunga.
 7. Agensi Administrasi Sekuriti diminta untuk membantu dalam pengurusan saham, misalnya dari segi pembayaran dividen.
 8. Angkutan mengaudit segala sesuatu yang berhubungan dengan investasi yang ditanamkan pada lembaga pasar modal sehingga dapat di publis kepada umum.
 9. Notaris sebagai pejabat yang memastikan kesiapan berkas-berkas secara hukum. Agar kegiatan penanaman modal telah sesuai dengan standarisasi hukum.
 10. Perunding Undang-Undang diminta untuk memberikan pendapat undang-undang mengenai dokumen Pasar Modal.
- Keterbukaan dalam perdagangan saham pada lembaga pasar modal menjadi suatu hal sangat dibutuhkan. Keterbukaan akan meberikan suatu manfaat. Tanggungjawab utama para Profesional Penunjang Pasaran Modal adalah untuk membantu penerbit dalam proses untuk menjadi terbuka dan memenuhi syarat-syarat mengenai keterbukaan berterusan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, Profesional Penunjang Pasar Modal perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dan bertanggung jawab atas kepatuhan dan kepatuhan penerbit yang merupakan pelanggan mereka untuk selalu mengikuti ketentuan di pasar modal. Di samping itu, Profesional Penyokong Pasaran Modal secara aktif memberikan nasihat dan input mengenai perkembangan terkini, terutama mengenai adanya peraturan baru sambil tetap memiliki kebebasan dan integriti profesional yang tinggi.
- Permasalahan pada pasar modal tentu dan pasti terjadi. Namun untuk menunjang suatu propfesionalitas dalam pasar modal maka dibutuhkan suatu pengawasan yang ketat. Peraturan mengenai kapan kebijakan dibenarkan keluar, oleh siapa, batasan, elemen, manipulasi, ketepatan, dan



sebagainya sangat penting. Ringkasnya, semua ini diringkaskan dalam satu kata, yaitu "pengungkapan".

Peran serta dan tanggung jawab hukum dalam suatu pasar modal sangatlah menjadi prioritas dalam mendukung serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan penanaman modal. Penanaman modal menjadi suatu peningkat kemajuan serta mendukung mobilitas perekonomian. Lembaga investasi pasar modal adalah sebagai lembaga penentu pergerakan perekonomian suatu negara. Apabila lembaga ini berhasil dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat dalam menanamkan suatu modal akan memberikan suatu prospek dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan didukung pengawasan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentu hal ini lebih meningkatkan kepercayaan publik terhadap kegiatan penanaman modal.

Tanggungjawab utama para Profesional Penunjang Pasaran Modal adalah untuk membantu penerbit dalam proses untuk menjadi terbuka dan memenuhi syarat-syarat mengenai keterbukaan berterusan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, Profesional Penunjang Pasar Modal perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dan bertanggung jawab atas kepatuhan dan kepatuhan penerbit yang merupakan pelanggan mereka untuk selalu mengikuti ketentuan di pasar modal. Di samping itu,

Profesional Penyokong Pasaran Modal secara aktif memberikan nasihat dan input mengenai perkembangan terkini, terutama mengenai adanya peraturan baru sambil tetap memiliki kebebasan dan integriti profesional yang tinggi.

Bila keterbukaan tidak dilakukan oleh lembaga pasar modal maka ini akan berdampak buruk bagi penanam modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Saksi yang dikenakan apabila prinsip keterbukaan tidak dilaksanakan maka dapat diterapkan sanksi administrasi dan pidana. Prinsip keterbukaan (prinsip keterbukaan) merangkumi dua fasa, iaitu tempoh sebelum terdaftar dan tempoh selepas terdaftar. Fasa pra-terdaftar bermula apabila Pasar Modal itu ingin menjadi terbuka, dan proses penyebarannya sendiri memerlukan penerbit terbuka. Keterbukaan tempoh sebelum terdaftar umumnya tercermin dalam Prosectus.

IV. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa "Perusahaan efek bertanggungjawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direksi, pegawai dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Pemberi jaminan adalah pihak yang banyak terlibat dalam membantu penerbit menerbitkan saham. Beberapa aktiviti yang dilakukan oleh Pemberi jaminan adalah menyediakan pelbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus, dan memberikan jaminan untuk penerbitan. Akauntan publik (juru audit bebas) bertugas mengaudit atau



memeriksa penyata Keuangan bakal penerbit. Penilai bertanggung jawab menilai aset tetap Pasar Modal dan menentukan nilai saksama aset tetap ini. Seorang perunding undang-undang berperan memberikan pendapat undang-undang. Notaris bertanggungjawab untuk membuat amandemen pindaan Pasal perundangan, akta perjanjian untuk persembahan publik dan juga minit mesyuarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Rokhmatussa'dyah, Hukum Investasi dan Pasar Modal, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009).
- Arsil Sitompul, Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Emmy Y. Ruru dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Konsultan Hukum Pasar Modal Angkatan 1/2000 di Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi Pasar Modal bekerjasama dengan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Bapepam.
- Iswi Hariyani dan R. Serfianto, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal: Strategi tepat Investasi Saham, Obligasi, Warrant, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah, (Jakarta : Visi Media, 2010).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).